



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Para Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin di Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 10 Februari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,



Lampiran Keputusan Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin  
Nomor 03 Tahun 2025  
Tanggal 10 Februari 2025

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN</b>
1.	AGUS FAUZIE, ST., MM NIP. 19770805 200701 1 002	Sekretaris	Pengarah
2.	ISHAQ, SP., M.Si NIP. 19730515 200811 1 001	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	RIKA YULIANI, SE,.MM NIP. 19880705 200912 2 002	Pelaksana Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Umum
4.	ARDI, S.Sos NIPPK. 19890924 2024211017	PPPK Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	NILAM RANTISA, SE PPNPN	PPNPN	Anggota

DI TETAPKAN DI : Pangkalan Balai  
PADA TANGGAL : 10 Februari 2025

